



Nomor : 0455.A/BRIK-VLK/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Jaya Indah Furniture
Jl. Raya Jepara-Kudus Km. 7, Desa Ngabul,
Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.

Attn. : - Bapak Hendro Siswojo
- Ibu S.S.M. Prihatiningsih

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Jaya Indah Furniture, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 4 s.d. 6 Maret 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Jaya Indah Furniture adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas < 6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0132, berlaku dari 11 April 2022 s.d. 10 April 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, pemegang hak pengelolaan dan kayu impor dari pemasok lokal.
 - e. Pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Jaya Indah Furniture tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 20 Maret 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI